

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

2016

PERDA NOMOR 11, LEMBARAN DAERAH 2016/NOMOR 11

PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang publik, jasa publik dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan publik. Penyelenggaraan Pelayanan publik tersebut saat ini masih dihadapkan pada tuntutan atas peningkatan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas, menjamin penyediaan Pelayanan Publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta melindungi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang melalui pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pedoman dan ketentuan sehingga pelayanan secara terpadu dan berkelanjutan yang diterima oleh masyarakat dapat lebih mudah, sederhana, cepat, murah dan tertib.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, antara lain: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 65 Tahun 2005; UU Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pelaksana, kerja sama dan hubungan antar penyelenggara, penyelenggaraan, peran serta masyarakat, penyelesaian pengaduan serta pengawasan dan evaluasi pelayanan publik.
- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 November 2016.
 - Sejak berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 8 Halaman.